PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DIAJUKAN OLEH :

ANDRE NAUFFADHILLAH RISDIANTO
1910012111131

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg :679/Pdt/02/III-2025

Nama	:	**Andre Nauffadhillah Risdianto**
NPM	:	**1910012111131**
Bagian	:	**Hukum Perdata**
Judul Skripsi	:	**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

Telah Dipertahankan Di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.** **(Pembimbing)**
2. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** **(Anggota Penguji)**
3. **Dr. Suamperi, SH.,M.H** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg :679/Pdt/02/III-2025

Nama	:	Andre Nauffadhillah Risdianto
NPM	:	1910012111131
Judul Skripsi	:	PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta	Ketua Bagian Hukum Perdata
(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)	(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Andre Nauffadhillah Risdianto[1] , Zarfinal[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : andrerisdianto016@gmail.com, zarfinal@bunghattaac.id

ABSTRAK

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik merupakan bagian dari modernisasi administrasi hukum di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020. Notaris memegang peranan penting dalam memastikan keabsahan dokumen, akurasi data, dan pemenuhan prosedur hukum terkait pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Dalam pelaksanaannya, notaris memiliki tanggung jawab hukum yang mencakup tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang merugikan para pihak. Adapun permasalahannya yaitu : 1) Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem elektronik. Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pendaftaran fidusia secara elektronik, kendala yang dihadapi, dan upaya mitigasi risiko hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan input data, penyalahgunaan kewenangan, atau kelalaian dalam memverifikasi dokumen. Kendala teknis, seperti gangguan sistem atau kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait, juga menjadi tantangan dalam implementasi proses ini. 2) Pentingnya peningkatan kompetensi notaris dalam teknologi informasi dan sinergi antara notaris dengan Ditjen AHU. Penguatan regulasi dan pengawasan diperlukan untuk memastikan pendaftaran fidusia secara elektronik berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Fidusia, Elektronik

NOTARY'S RESPONSIBILITY IN ELECTRONIC FIDUCIARY SECURITY REGISTRATION

Andre Nauffadhillah Risdianto[1], Zarfinal[1]
[1]*Law Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University*
Email : andrerisdianto016@gmail.com, zarfinal@bunghattaac.id

ABSTRACT

Electronic registration of fiduciary guarantees is part of the modernization of legal administration in Indonesia as regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020. Notaries play an important role in ensuring the validity of documents, data accuracy, and fulfillment of legal procedures related to the registration of fiduciary guarantees through the electronic system of the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). In its implementation, notaries have legal responsibilities that include administrative, civil, and criminal responsibilities if there are errors or negligence that are detrimental to the parties. The problems are: 1) What is the responsibility of notaries in electronic registration of fiduciary guarantees, 2) What are the obstacles faced in registering fiduciary guarantees in the electronic system. The type of research used is sociological juridical where this study aims to analyze the form of notary accountability in electronic fiduciary registration, the obstacles faced, and efforts to mitigate legal risks. The results of the study show that, 1) Notaries can be held accountable for data input errors, abuse of authority, or negligence in verifying documents. Technical constraints, such as system disruptions or lack of understanding by related parties, are also challenges in implementing this process. 2) The importance of improving notary competence in information technology and synergy between notaries and the Directorate General of AHU. Strengthening regulations and supervision is needed to ensure that electronic fiduciary registration runs effectively, efficiently, and in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords : Responsibility, Notary Public, Fiduciary, Electronic

KATA PENGANTAR

ميحرلاِنمحرلاِللاِمس

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya serta kesehatan sehingga skripsi dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**" mampu terselesaikan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (SI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan dan doa kepada penulis. Terutama kepada Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H.,** Selaku dosen pembimbing saya dimana beliau telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik, Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika. Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Hendriko Harizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan berarti.

6. Seluruh Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang banyak membantu penulis selama dalam proses menempuh studi.
7. Untuk kedua Orang Tua penulis Bapak Arisman, dan mama Mardiana, atas doa, cinta dan kasih sayangnya yang selalu mendukung dan membantu penulis baik dari aspek material maupun spiritual.
8. Bapak Notaris Defri Nasli , SH., MKn dan seluruh asisten mengijinkan dan membantu penulis melakukan penelitian di kantor Notaris/PPAT Defri Nasli, S.H., MKn serta memberikan informasi sehingga penelitian penulis berjalan dengan lancar.
9. Teman-teman yang satu perjuangan dengan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian Tugas Akhir ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata Bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat dan berguna bagi

pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang,14 Maret 2025

Penulis

Andre Nauffadhillah Risdianto
1910012111131

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tinjuan Penelitian 8

D. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Tinjauan Tentang Notaris 11

1. Pengertian Notaris 11

2. Karakteristik Notaris 14

3. Akta Notaris 16

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia 17

1. Pengertian Jaminan Fidusia 17

2. Objek Jaminan Fidusia 18

3. Biaya Jaminan Fidusia 19

4. Peraturan Jaminan Fidusia 19

C. Tinjauan Tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Proses Pendaftaran Fidusia Elektronik 20

1. Faktor Pendukung Fidusia Elektronik 20
2. Faktor Penghambat dalam Fidusia Elektronik..... 22
3. Hambatan secara Yuridis 24
4. Hambatan secara non-yuridis..... 26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 29

A. Tanggungjawab Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik 29
B. Faktor-Faktor Kendala yang Dihadapi dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik..... 44

BAB IV PENUTUP 60

A. Simpulan..... 60
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern, negara-negara bersaing di berbagai bidang, terutama ekonomi. Negara maju selalu ditopang oleh perekonomian yang kuat. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini membutuhkan dana besar yang diperoleh melalui berbagai cara, termasuk pinjam-meminjam.[1]

Dengan meningkatnya pembangunan, kebutuhan terhadap pendanaan juga meningkat. Sebagian besar dana tersebut diperoleh melalui pinjam-meminjam. Pelaku usaha sering menggunakan kredit sebagai modal usaha, yang biasanya dibebani jaminan. Salah satu jaminan yang banyak digunakan adalah Jaminan Fidusia[2] sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[3]

Fidusia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah lembaga jaminan yang telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda dan berasal dari yurisprudensi. Dalam bahasa Indonesia, fidusia berarti "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan," dengan istilah

[1] Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

[2] Soerjono Soekanto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis),* UI-Press, Jakarta, 16.

[3] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Belanda *Fiduciare Eigendom Overdracht* dan Inggris *Fiduciary Transfer of Ownership*.[4]

Berbeda dengan gadai, fidusia menyerahkan hak milik kepada kreditur, sementara barang tetap dikuasai debitur melalui *constitutum possessorium*. Prosesnya yang sederhana, mudah, dan cepat membuat fidusia banyak digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam.[5]

Namun, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam arus niaga, diperlukan pengaturan yang jelas dan lengkap untuk memastikan kepastian hukum bagi lembaga jaminan ini.[6]

Fidusia awalnya lahir dari praktik yurisprudensi tanpa pengaturan prosedural dalam perundang-undangan, termasuk kewajiban pendaftaran. Ketidakwajiban pendaftaran ini dianggap sebagai kelemahan karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan kurangnya unsur publisitas, sehingga rawan terjadi praktik tidak sehat, seperti fidusia ganda tanpa sepengetahuan kreditur.[7]

Menyadari pentingnya pendaftaran untuk menjamin kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kemudian mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2000

---

[4] Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

[5] Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

[6] *Ibid*

[7] Gladys Octavinadya Melati, ”Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia*”, Jurnal Repertorium,* Edisi 3, Januari-Juni 2015. hlm. 66

sebagai dasar pelaksanaannya. Pada awalnya, pendaftaran dilakukan secara manual melalui Kantor Pendaftaran Fidusia (Selanjutnya disebut KPF). Namun, sistem manual menghadapi kendala, seperti tidak tercapainya pelayanan *one day service* dan proses administrasi yang rumit serta memakan waktu.

Setiap hari, hanya 5-10 berkas dapat diproses, sementara permohonan mencapai 2.000-3.000 berkas. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di KPF menyebabkan waktu penyelesaian pendaftaran menjadi lama. Selain itu, pendaftaran manual membutuhkan biaya lebih besar, terutama bagi pemohon yang harus datang langsung ke KPF.[8]

Untuk mengatasi kendala pendaftaran manual, Pemerintah menciptakan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Melalui Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 dan PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (pengganti PP Nomor 86 Tahun 2000), pendaftaran elektronik diberlakukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat (*one day service*), mudah, dan murah.

PP Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum lebih tinggi dibandingkan surat edaran, menunjukkan kesungguhan Pemerintah dalam pengaturan Jaminan Fidusia. PP ini juga mengatur biaya pendaftaran secara lebih lengkap dan terperinci. Pendaftaran elektronik

[8] Cipto Soenaryo, "Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia yang dibuat setelah terbit Permenkumham No. 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik"*, Premise Law Jurnal,* Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 4

dilakukan melalui aplikasi Elektronik oleh penerima fidusia atau wakilnya, berbeda dengan sistem manual yang hanya bisa dilakukan di kantor pendaftaran.[9]

Dalam sistem pendaftaran fidusia elektronik, permohonan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan sertifikat fidusia diajukan oleh penerima fidusia atau wakilnya. Pendaftaran Elektronik diharapkan mempermudah dan menjangkau kebutuhan masyarakat, namun harus diimbangi dengan kejelasan tanggung jawab hukum dari pihak terkait, termasuk Notaris yang memegang akses ke sistem.[10]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Notaris. Setiap Notaris wajib memahami kewajibannya dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kewenangan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, meliputi pembuatan akta otentik untuk semua perjanjian dan perbuatan yang diharuskan oleh peraturan atau yang dikehendaki pihak terkait.[11]

Peran Notaris sangat penting dalam hukum privat, terutama dalam membuat akta otentik. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya, yang harus dapat dibuktikan secara materiil kepada pihak terkait. Menurut Nico, tanggung jawab Notaris meliputi:

1. Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil akta.

[9] Ikhsan Bintang Nurudin, Kashadi, dan R. Suharto, "Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online Oleh Kreditor Penerima Fidusia", *Diponegoro Law Journal,* Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 4.

[10] Richard Lalo, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik", *Lex Privatum,* Vol. 7, No. 1, Januari, 2019, hlm. 125.

[11] Luthfan Hadi Darus*,* 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris,* UII Pers, Yogyakarta, hlm. 24.

2. Tanggung jawab pidana atas kebenaran materiil akta.
3. Tanggung jawab berdasarkan peraturan jabatan Notaris.
4. Tanggung jawab berdasarkan kode etik Notaris.[12]

Notaris harus melaksanakan tugasnya secara profesional, tunduk pada kode etik dan peraturan, serta mengimbangi perkembangan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.[13]

Peran Notaris dalam pendaftaran fidusia Elektronik meliputi pembuatan akta dan penerimaan kuasa dari kreditor, yang menciptakan hubungan kontraktual dan non-kontraktual antara keduanya. Hubungan kontraktual ada dalam perjanjian pemberian kuasa, sementara hubungan non-kontraktual terkait dengan pelayanan jasa yang diatur dalam kode etik dan undang-undang jabatan Notaris.[14]

Sistem pendaftaran fidusia Elektronik memberikan tanggung jawab lebih besar pada Notaris karena tidak ada lagi koreksi dari Kementerian Hukum dan HAM terkait data yang diisi dalam permohonan. Hal ini menjadikan kesalahan data dalam sertifikat dan akta fidusia sebagai potensi masalah.

Tidak adanya kolom untuk memasukkan uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam sistem pendaftaran Elektronik dapat menyebabkan permasalahan, seperti fidusia ulang yang bertentangan dengan Pasal 17 UU Nomor 42 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 13 UU Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 3 PP Nomor 21 Tahun 2015, permohonan pendaftaran harus

[12] Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies Of Business Law, Yogyakarta, hlm. 46.
[13] Elson Surjadi Butarbutar, "Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 3, 2014. hlm. 5.
[14] *Ibid*, hlm. 125.

mencakup identitas pihak terkait, tanggal, nomor akta, data perjanjian pokok, uraian benda yang dijaminkan, serta nilai penjaminan.[15]

Notaris harus sangat hati-hati dalam memverifikasi dan menginput data, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendaftaran Elektronik. Sebagai pembuat akta otentik, Notaris harus menghindari praktik curang, penyembunyian fakta, atau pelanggaran hukum, untuk menjaga keabsahan dan integritas akta fidusia.

UU Fidusia *juncto* PP Nomor 21 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran fidusia secara Elektronik, yang menuntut Notaris untuk mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan pelayanannya. Notaris harus bertindak hati-hati, memeriksa kelengkapan dan keabsahan data atau dokumen yang diberikan, serta mendengarkan pernyataan pihak terkait sebelum membuat akta.[16]

Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris mengharuskan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, yang berarti Notaris harus teliti dan cermat. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sesuai Pasal 65 UU Jabatan Notaris dan dapat dikenai sanksi jika melanggar kewajiban.

Peran Notaris dalam pendaftaran fidusia Elektronik melibatkan pembuatan akta dan penerimaan kuasa dari kreditor, menciptakan dua hubungan hukum: kontraktual (perjanjian kuasa dalam akta fidusia) dan non-kontraktual (pelayanan jasa). Pelayanan tersebut diatur oleh kode etik jabatan Notaris dan undang-undang terkait.[17]

---

[15] Gladys Octavinadya Melati, *Loc.Cit*.

[16] Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

[17] Richard Lalo, *Op. Cit*., hlm. 125.

Dengan diterbitkannya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Fidusia Elektronik, Notaris mendapat kemudahan dalam pelayanan publik. Namun, dalam praktik, masih muncul masalah seperti tidak tercantumnya objek jaminan pada sertifikat fidusia, yang hanya tercantum "sesuai Akta Notaris", serta banyaknya akta yang harus diperiksa Notaris, yang belum tentu memenuhi syarat-syarat undang-undang jabatan Notaris.[18]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika baru dalam pendaftaran fidusia. Hal ini dilatar belakangi perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan jasa Notaris dalam melakukan perbuatan hukum yang ada dengan difasilitasi teknologi informasi saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik*?*
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem elektronik?

[18] Cipto Soenaryo, *Loc, Cit.*

C. Tinjuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pendaftar fidusia dalam sistem pendaftaran Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dalam pendaftaran fidusia Elektronik.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Metode yang digunakan penulis ialah metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam masyarakat yang gunanya untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data Penelitian

   Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dari data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, penelitiannya dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

a) Notaris sebagai informan
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
c) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Data sekunder yaitu data yang mempelajari bahan – bahan pustaka, yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan tanggung jawab notaris akibat kelalaiannya. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.
2) Dokumen
3) Jurnal dan Artikel

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1) Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi

terkait penelitian, kegiatan ini dilakukan secara lisan antara penulis dan narasumber.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3) Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan setiap masalah-masalah yang ada dengan kajian kajian yang sebelumnya berkaitan dengan masalah-masalah yang dianalisa ini. Analisa ini akan dilakukan secara analisis kualitatif. Analisa ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.